

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan *social distancing*, *work from home*, dan pembatasan sosial yang diterapkan secara luas telah memaksa masyarakat Indonesia untuk menyesuaikan gaya hidup mereka dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Perubahan ini juga merambat ke sektor-sektor lain yang berdampak pada terjadinya PHK, penurunan *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Indonesia, penurunan impor, kerugian perusahaan, dan inflasi (Zulkipli & Muharir, 2021).

Dampak pandemi Covid-19 yang mencapai seluruh sektor perlu ditanggulangi untuk perekonomian di Indonesia dapat mulai pulih. Peran sektor perbankan dalam menjaga stabilitas perekonomian tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta melalui fungsi pemberian kredit, pembiayaan, investasi, penerimaan deposito, dan jasa lainnya, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesetaraan pembangunan, menjaga stabilitas nasional, serta memulihkan dan mengembangkan perekonomian.

Sektor perbankan harus stabil jika ingin tujuan dan perannya tercapai. Kondisi ini tercermin dari kesehatan institusi keuangan dan peran penting sektor perbankan sebagai penghubung dalam menggerakkan dana masyarakat untuk diberikan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lainnya. Selain itu, peningkatan penggunaan dana

juga berkontribusi pada arus dana di dalam perekonomian melalui layanan pembayaran (Permata & Pangestuty, 2022).

Upaya sektor perbankan dalam menjaga kesehatan usahanya tidak hanya dimotivasi oleh kepentingan umum, namun juga kepentingan internal bank itu sendiri. Banyaknya perusahaan di sektor lain yang perlu menghentikan usahanya akibat dari pandemi Covid-19, mengakibatkan perbankan tetap harus meningkatkan daya saing mereka untuk menghindari pailit. Melalui perkembangan teknologi yang didorong oleh perpindahan aktivitas masyarakat selama Covid-19, persaingan bisnis pun menjadi semakin ketat di mana perusahaan-perusahaan yang dulunya mengandalkan *business method* yang berorientasikan *labor-based business* mentransisikan *business method* mereka menjadi *knowledge-based business* (Akmala & Rohman, 2021). Perubahan ini berarti perusahaan harus merubah fokus usahanya dari *physical capital* menjadi *intellectual capital* (IC) sebagai komponen produksi penting yang mempengaruhi kemajuan suatu perusahaan.

Menurut standar akuntansi keuangan PSAK 19 yang membahas mengenai Aset Tak Berwujud, *intellectual capital* (IC) termasuk dalam kategori aset tidak berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ghozali (2020) menyatakan bahwa *intangible assets* merupakan aset non-moneter yang tertanam dalam kegiatan atau praktik perusahaan seperti reputasi, budaya, pengetahuan, akumulasi pengalaman, dan hubungan dengan pihak eksternal lainnya. *Intellectual capital* (IC) sebagai bagian dari aset tidak berwujud merujuk pada sumber daya informasi dan pengetahuan yang tidak dapat dilihat secara fisik. Keberadaan *intellectual capital* (IC) memiliki potensi untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan, memberikan keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis.

Kinerja keuangan perbankan merupakan indikator dari kesehatan perbankan, yang menggambarkan gambaran umum mengenai kondisi suatu perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya (Lisnawati, 2020). Hubungan ini dapat ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Abraham (2019); Lisnawati (2020); Ousama et al., (2020); Pertiwi & Arifin (2017); Putra & Budiasih (2015) yang menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan, elemen-elemen yang membentuk *intellectual capital* (IC) memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan kesehatan perbankan. Dalam lingkup yang lebih luas Nimtrakoon (2015) mengadakan studi mengenai kepentingan *intellectual capital* (IC) terhadap kinerja perusahaan di wilayah ASEAN, temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *intellectual capital* (IC) yang lebih tinggi cenderung mencapai kinerja dan nilai perusahaan yang lebih baik. Ozkan et al., (2016) juga melakukan studi serupa terhadap 44 bank di Turki dan menemukan bahwa sektor perbankan dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat modal manusia (*human capital*, HC), modal yang dikeluarkan (*capital employed*, CE), dan modal struktural (*structural capital*, SC) dalam menciptakan nilai bagi sektor perbankan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara faktor-faktor pendiri *intellectual capital* (IC) terhadap kemampuan bank untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaannya.

Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) merupakan metode yang dikembangkan oleh Pulic pada Tahun 1998 untuk menimbang *Intellectual Capital* (IC) yang dimiliki perusahaan. Metode ini mengukur *Intellectual Capital* (IC) dengan memberikan ukuran efisiensi *value added* yang dihasilkan oleh IC yang

dimiliki perusahaan. Metode VAICTM menghitung IC melalui beberapa komponen utamanya yang mencakup VACA (Nilai Tambah Modal Digunakan), VAHU (Nilai Tambah Modal Manusia), STVA (Nilai Tambah Modal Struktural). Pulic mengutarakan bahwa ekonomi yang berbasis *intellectual* memiliki tujuan utama untuk menciptakan *value added*. Dalam menciptakan *value added*, diperlukan pengukuran akurat terkait dengan *physical capital* berupa aset keuangan dan potensi intelektual yang dipresentasikan dengan berbagai potensi dan kemampuan yang dimiliki karyawan. Pulic menjelaskan bahwa VAICTM, yang merupakan kemampuan intelektual, menggambarkan sejauh mana perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan *physical capital* dan *intellectual potential*.

Yateno (2019) mengemukakan bahwa, kesadaran akan pentingnya peran *intellectual capital* (IC) dalam pertumbuhan perusahaan semakin meningkat di Indonesia. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan pengelolaan *intellectual capital* (IC) mereka. Pentingnya peran *intellectual capital* (IC) dalam perusahaan juga tercermin dalam laporan kinerja perusahaan, di mana mayoritas perusahaan telah melengkapi informasi mengenai *intellectual capital* (IC) dalam laporan mereka. Meskipun *physical capital* tetap diperlukan untuk menjalankan operasi keseharian perusahaan, *intellectual capital* (IC) akan memberikan manfaat signifikan dalam menciptakan *value added* atas produk yang diciptakan perusahaan.

Kehadiran *intellectual capital* (IC) memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat kinerja yang berbeda antara bank-bank. Oleh karena itu, setiap bank perlu berinovasi dalam memanfaatkan *intellectual capital* (IC) yang dimilikinya. Salah satu contoh yang dapat dirasakan dengan mudah dari *intellectual capital* (IC) tersebut adalah kualitas layanan yang diberikan oleh bank kepada

nasabah. Hal ini mengakibatkan daya saing bank bergantung pada *intellectual capital* (IC), yakni pada kualitas dari sumber daya manusia dan kemampuan bank untuk memanfaatkannya. Dinamisme lingkungan operasi bank yang dipengaruhi kondisi pandemi Covid-19, membuat penggunaan *intellectual capital* (IC) menjadi sangat penting agar bank dapat mengembangkan strategi yang memiliki keunggulan dalam persaingan.

Intellectual capital (IC), dikatakan sebagai faktor internal yang dapat membantu bank untuk tetap beroperasi dalam upaya pemulihan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19. Pemulihan ini juga dibantu oleh berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan berbagai lembaga pemerintahan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan relaksasi di bidang keuangan atau perbankan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK No.11/POJK.03/2020. Peraturan ini menyebutkan bahwa terdapat dua kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan perekonomian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagai kebijakan relaksasi kredit (Ganefi & Hartikasari, 2022). Kebijakan tersebut dilakukan dengan dua cara: 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafons Rp.10 miliar, dan 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.

Kebijakan OJK ini didukung oleh Bank Indonesia melalui pemberian stimulus berupa bantuan likuiditas untuk sektor perbankan senilai Rp. 417,8 triliun. Bantuan ini diberikan melalui *quantitative easing* (QE) yang dibagi menjadi dua periode,

penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme *term-repurchase agreement* (repo), serta penurunan giro wajib minimum (GWM). Bank Indonesia juga melakukan pembelian surat utang negara di pasar sekunder, langkah ini memberikan bantuan likuiditas senilai Rp. 102 triliun kepada sektor perbankan (Ganefi & Hartikasari, 2022). Bagi sektor perbankan kebijakan-kebijakan ini dapat membantu dalam menghindari atau mengurangi risiko terjadinya kredit macet, terutama sejak diberlakukannya PSAK 71 yang merevisi PSAK 55.

Peraturan moneter yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia membantu menjaga likuiditas dan fungsi intermediasi sektor perbankan. Kebijakan moneter tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap penurunan profitabilitas dan meningkatkan risiko penurunan nilai aset, seperti kredit dan surat berharga yang mengalami kerugian (*impairment losses*) (Ganefi & Hartikasari, 2022). Peraturan moneter ini selain bertujuan untuk membantu sektor perbankan, juga menjadi bantuan bagi debitur UMKM maupun Non-UMKM yang mengalami perlambatan kinerja selama masa pandemi Covid-19. Penurunan kinerja dari debitur UMKM dan Non-UMKM akan meningkatkan risiko penurunan nilai aset (*impairment losses*) bagi sektor perbankan yang harus selalu diperhatikan.

Penerapan kebijakan keuangan PSAK 71 yang efektif dimulai oleh sektor perbankan pada 1 Januari 2020 menghasilkan perubahan dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). PSAK 71 mengadopsi pendekatan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 9 sebagai pengganti PSAK 55 yang sebelumnya mengadopsi pendekatan *International Accounting Standard* (IAS) 39. Dalam konteks perbankan, CKPN adalah cadangan yang disiapkan oleh bank untuk mengatasi risiko kerugian penurunan nilai aset, seperti aset tidak


berwujud, aset tetap, persediaan, dan *goodwill* (Indramawan, 2019). Potensi risiko adanya penurunan nilai aset (*impairment losses*) yang dihadapi sektor perbankan disebabkan oleh, debitur tidak mampu untuk membayar pinjamannya dan penurunan kinerja seluruh sektor. Risiko ini menjadi semakin signifikan sehingga sangat penting untuk memperhatikan kondisi kesehatan bank.

PSAK 55, yang telah direvisi menjadi PSAK 71 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI, dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan informasi yang lebih relevan. Revisi ini dilakukan karena PSAK 55 sebelumnya cenderung memberikan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang bersifat *procyclical*, yang dapat mengurangi relevansi informasi atau dengan kata lain, nilai CKPN cenderung lebih rendah pada kondisi ekonomi yang baik, dan cenderung lebih tinggi pada kondisi ekonomi yang buruk (Devi et al., 2021).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Suroso (2017) menunjukkan bahwa setelah diberlakukan PSAK 71, nilai CKPN dari bank swasta di Indonesia meningkat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Devi et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa bank-bank menunjukkan nilai CKPN yang lebih tinggi pada tahap awal penerapan PSAK 71 dibandingkan dengan periode PSAK 55. Hal ini menandakan bahwa penyaluran kredit oleh bank-bank menjadi lebih hati-hati setelah menerapkan PSAK 71. Revisi peraturan menjadi PSAK 71 diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan mengenai kinerja keuangan bank, terutama dalam mengukur dan mengelola risiko serta kesehatan keuangan pada berbagai kondisi ekonomi. Revisi ini juga dapat membantu bank-bank dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam menjalankan operasi mereka.

Secara historis hal ini dapat dilihat saat Sektor Perbankan di Indonesia masih menerapkan PSAK 55 yang menggunakan metode *incurred loss* yang bersifat *backward-looking*, menurut temuan Devi et al., (2021) jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2008 jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Penerapan metode *incurred loss* yang bersifat *backward-looking* pada PSAK 55 telah menggerus kemampuan bank untuk menyalurkan kredit dan menyebabkan peningkatan kredit macet pada saat ekonomi merosot tajam. Hal ini berakibat pada tingginya nilai *non-performing loan* (NPL) yang membuat bank harus mengakui cadangan kerugian penurunan nilai jauh lebih tinggi (Devi et al., 2021).

Di tahun 2020, saat Covid-19 merebak secara global menyebabkan sektor perbankan kembali menghadapi peningkatan risiko kredit akibat dari menurunnya kinerja perusahaan. Menurut data Bank Indonesia (2020), nilai *non-performing loan* (NPL) perbankan mengalami peningkatan sepanjang Semester I 2020 dari yang semula 2,53% tercatat pada akhir Desember 2019 menjadi 3,11% pada akhir Juni 2020. Peningkatan NPL dipicu kemampuan bayar sektor riil yang menurun di tengah pertumbuhan kredit yang terbatas pada masa pandemi Covid-19. Namun demikian, NPL bruto perbankan masih berada di bawah *threshold* 5% karena didukung kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang digulirkan OJK. Terlebih lagi, dengan penerapan PSAK 71 sektor perbankan telah terdorong untuk menyalurkan kredit dengan lebih hati-hati, sehingga perbankan masih dapat menyalurkan kredit dalam kondisi pandemi Covid-19 (Devi et al., 2021). Secara lebih jelas peningkatan NPL menurut data Bank Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Risiko Kredit Perbankan


(Sumber: Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia, 2020)

Secara khusus, PSAK 71 mensyaratkan bank untuk mengakui penyisihan kerugian penurunan nilai aset (*impairment losses*), sejak awal pengakuan hingga jatuh tempo akhir dengan selalu memperbarui risiko aset-aset tersebut tanpa menunggu adanya bukti objektif. Langkah ini harus menjadi pertimbangan bank karena kerugian terkait penyisihan yang lebih tinggi berpotensi mempengaruhi seluruh komponen kinerja keuangan. Pertimbangan ini memungkinkan perbankan untuk masih bisa menyalurkan kredit ketika ekonomi merosot tajam yang menunjukkan kemampuan PSAK 71 untuk membantu bank memitigasi *credit crunch* (Devi et al., 2021). Terjadi perubahan dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dari pendekatan *incurred loss* menjadi pendekatan *expected loss* ini tentunya akan berdampak pada cerminan kinerja keuangan sektor perbankan. Salah satu penilaian kinerja keuangan bank dapat dilihat melalui indikator profitabilitas.

Supeno & Hendarsih (2020) menyatakan bahwa profitabilitas perbankan saat kondisi pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Penurunan tingkat profitabilitas yang tercermin dari rasio ROA disebabkan oleh terbatasnya kegiatan operasional perbankan dan kegiatan masyarakat, sehingga transaksi keuangan di sektor perbankan cenderung mengalami penurunan. Selain terbatasnya kegiatan

operasional, adanya pandemi Covid-19 juga menurunkan potensi kredit perbankan yang secara tidak langsung mengurangi potensi keuntungan perbankan dari sektor kredit. Data persentase penurunan profitabilitas Covid-19 menurut Bank Indonesia (2020), menunjukkan penurunan profitabilitas perbankan tercermin dari ROA yang tercatat 1,92% pada akhir Juni 2020, lebih rendah dibandingkan Desember 2019 sebesar 2,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kinerja perbankan, mengakibatkan penurunan tingkat profitabilitas yang perlu menjadi perhatian bagi pelaku industri keuangan.

Penurunan laba perbankan disebabkan pendapatan bunga kredit yang tergerus, tercermin pada *Net Interest Margin* (NIM) yang turun dari 4,80% di akhir Desember 2019 menjadi 4,33% di akhir Juni 2020. Pendapatan bunga kredit merujuk pada pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Pendapatan bunga ini memungkinkan bank untuk memenuhi biaya pendanaan yang harus dibayarkan kepada para deposito, sekaligus sebagai pendapatan yang diterima bank dari debitur sebagai imbalan atas kredit yang diberikan. Penurunan terhadap pendapatan bunga kredit ini menunjukkan jumlah kredit yang diberikan berkurang yang berakibat pada meningkatnya risiko kredit. Penurunan ROA dan NIM dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2
Profitabilitas Perbankan
 (Sumber: Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia, 2020)

Selain peningkatan risiko kredit, dampak pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kinerja fundamental perbankan lainnya, seperti permodalan di mana Otoritas Jasa Keuangan (2020) mencatat terjadi penurunan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari kisaran 23-24% per November 2019 menjadi 21,77% per Maret 2020. Tingginya risiko kredit selama pandemi Covid-19 yang disertai dengan penurunan permodalan berpotensi memunculkan risiko likuiditas bagi sektor perbankan, terutama perbankan yang inti bisnisnya adalah penyaluran kredit seperti bank perkreditan. Sukendri (2021) dan Sumadi (2020) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah memiliki efek yang merugikan terhadap tingkat likuiditas perbankan di Indonesia. Hal ini tercermin dengan adanya penurunan nilai rasio likuiditas dari 97,5% sebelum pandemi Covid-19 menjadi 93,7% di era pandemi Covid-19.

Penurunan likuiditas sejalan dengan turunnya kemampuan bank dalam memberikan kredit, mengakibatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kredit pun semakin menurun. Penurunan likuiditas berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak berjalan dengan normal. Memprediksi kemungkinan tersebut, pemerintah mencoba memberikan dorongan kepada sektor perbankan. Upaya yang dilakukan salah satunya, dengan pemotongan pemenuhan GWM (Giro Wajib Minimum) untuk menambah likuiditas yang dimiliki sektor perbankan. Pemberian relaksasi kredit juga dilaksanakan untuk memberikan kelonggaran baik dari aspek jangka waktu dan aturan pembayaran bunga dari utang kredit. Penerapan PSAK 71 juga sangat penting bagi bank untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan untuk memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, serta

nasabah. Namun, peningkatan kinerja sektor perbankan di Indonesia tidak sepenuhnya dijamin oleh pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi keterkaitan antara penerapan *Intellectual Capital* (IC) dalam laporan keuangan bank sebagaimana diatur dalam CKPN PSAK 71 yang merupakan aspek penting dalam operasional bank. Namun perlu diperhatikan bahwa tingkat kesehatan bank dianggap independen dan tidak berkorelasi langsung dengan penerapan CKPN PSAK 71. Tingkat kesehatan bank mencakup berbagai faktor, antara lain kecukupan modal, kualitas aset, pendapatan, likuiditas, dan manajemen risiko. praktik, sebagaimana dinyatakan dalam laporan World Bank (2020).

Meskipun kepatuhan terhadap PSAK 71 CKPN sangat penting untuk pelaporan keuangan yang akurat dan transparan, hal tersebut hanyalah salah satu aspek dari faktor yang lebih luas yang menentukan kesehatan dan kesehatan bank. Seperti yang disarankan oleh International Monetary Fund (2006), kepatuhan terhadap peraturan saja tidak menjamin kesehatan keuangan, dan kesehatan keuangan tidak identik dengan kepatuhan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara terpisah pengaruh *Intellectual Capital* (IC) terhadap penerapan CKPN PSAK 71 dan tingkat kesehatan bank pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Abdullah et al., (2013) memperkuat pentingnya mempertimbangkan faktor di luar kepatuhan CKPN PSAK 71 saat menilai kesehatan keuangan bank. Kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan diperlukan, tetapi tidak cukup untuk memastikan kesehatan bank secara keseluruhan. Demikian pula penelitian oleh Ali et al., (2017) menunjukkan bahwa

kesehatan keuangan bergantung pada kombinasi beberapa faktor internal dan eksternal, dengan memperhatikan kompleksitas dalam mengevaluasi kesehatan bank secara keseluruhan. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti secara terpisah melihat pengaruh *Intellectual Capital* (IC) terhadap implementasi penerapan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 dan kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perbankan selain memiliki tanggung jawab dalam memberikan hasil yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan, sektor perbankan juga memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku, bank juga dituntut untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan ini akan mencerminkan bagaimana kinerja perusahaan dan seberapa mampu perusahaan untuk dapat membawa manfaat bagi pemegang kepentingan. Perusahaan perbankan yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik memiliki potensi untuk mencapai kinerja dan nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al., (2019) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari setiap komponen RGEK terhadap nilai perusahaan perbankan baik dalam bentuk nilai aset berwujud maupun aset tidak berwujud.

Mengingat peran sektor perbankan yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, kesehatan sektor perbankan yang stabil juga perlu diperhatikan untuk memastikan perbankan tetap bisa beroperasi secara optimal. Terlebih lagi, pentingnya peran sektor perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi, diwujudkan melalui pengelolaan manajemen yang efektif guna mempertahankan kepercayaan

masyarakat dalam mengelola dana. Dalam memelihara kepercayaan dan kesehatan sektor perbankan tidak akan terlepas dari likuiditas yang diperlukan bank untuk dapat memenuhi kewajibannya dan menjaga kinerja mereka secara optimal.

Kebijakan moneter selama masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan OJK dan Bank Indonesia, telah membantu sektor perbankan untuk menjaga likuiditasnya yang berdampak pada kesehatan sektor perbankan. Melihat hal tersebut kebijakan moneter tidaklah cukup untuk memastikan sektor perbankan sehat, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana bank menjalankan fungsinya. Bank yang memiliki kesehatan finansial yang baik dapat dianggap sebagai bank yang mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat, melaksanakan peran sebagai perantara dalam aktivitas keuangan, serta berkontribusi dalam kelancaran proses pembayaran dan mendukung implementasi kebijakan moneter pemerintah.

Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja dan tingkat kesehatan bank. Ketika masyarakat memercayai perbankan, maka masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uang mereka dan berinvestasi dalam produk keuangan yang dapat membantu meningkatkan stabilitas keuangan industri perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Bank sangat bergantung pada kepercayaan nasabah untuk menaruh simpanan berupa tabungan dan deposito dalam mempertahankan operasi bisnisnya. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui berbagai faktor, antara lain reputasi bank, kualitas produk dan layanannya, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya. *Intellectual capital* (IC) juga berperan penting dalam meningkatkan tingkat kesehatan dan kinerja bank secara keseluruhan.

Bank yang berinvestasi pada karyawannya, mengembangkan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan, dan mempertahankan struktur perusahaan yang efisien cenderung lebih siap untuk mengelola risiko, merespons perubahan lingkungan bisnis, dan menjaga stabilitas keuangan tingkat tinggi. Hubungan dari kepercayaan, kinerja, kesehatan, dan *Intellectual Capital* (IC) sangatlah erat di mana kepercayaan masyarakat dan IC memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kesehatan bank. Nilai operasional yang dihasilkan perbankan ditentukan dari kualitas *intellectual capital* (IC) yang dimiliki bank dalam memberikan *value added* dan menciptakan reputasi baik perbankan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017, bank memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam operasionalnya. Selain itu, bank juga diharapkan melakukan penilaian mandiri secara berkala terhadap kesehatan bank dan mengambil tindakan perbaikan yang efektif sesuai dengan temuan tersebut (Sarra et al., 2022). Penilaian dari kesehatan perbankan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah menggunakan metode yang ditetapkan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengadopsi pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) dalam penilaiannya. Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Bank Indonesia sebelumnya, yaitu PBI No. 6/10/PBI/2004, yang menggunakan enam faktor penilaian yang dikenal sebagai CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*). CAMELS digantikan karena ketidakmampuan sistem

penilaian CAMELS untuk mengikuti perkembangan kompleksitas bisnis dalam sektor perbankan yang terus berkembang. Komponen penilaian RGEC memiliki sistem penilaian yang mendasarkan pendekatannya pada *Risk-Based Bank Rating*. Masing-masing komponen RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) menunjukkan kesehatan bank secara lebih komprehensif dibandingkan dengan metode penilaian kesehatan bank sebelumnya.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai *Intellectual Capital (IC)* dan dampaknya terhadap implementasi pembentukan CKPN PSAK 71 dan Kesehatan Perbankan, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh *Intellectual Capital (IC)* terhadap Implementasi Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PSAK 71 dan Kesehatan Perusahaan Perbankan”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi global, termasuk sektor perbankan. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor perbankan terlihat dari perubahan fokus usahanya yang semula berorientasikan pada *physical capital* berubah menjadi *intellectual capital (IC)*, agar tetap bisa memiliki daya saing dan menjaga kesehatan perbankan. Perubahan ini menuntut adanya pengembangan keterampilan dan kemampuan baru bagi tenaga kerja perbankan. Hal ini menunjukkan pentingnya *intellectual capital (IC)* untuk memastikan kesehatan bank yang mencerminkan kemampuan bank dalam menahan guncangan dan krisis keuangan.

Kesehatan sektor perbankan sendiri dapat dipantau menggunakan pendekatan pengukuran RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*)

yang dapat menunjukkan kesehatan bank secara komprehensif. Secara eksternal juga terdapat dorongan berupa aturan moneter dari OJK dan kebijakan Bank Indonesia. Aturan ini memberikan stimulus berupa bantuan likuiditas untuk membantu sektor perbankan menjalankan perannya dalam menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, menjaga stabilitas nasional, dan memulihkan serta menumbuhkan perekonomian sejak masa pandemi Covid-19 terjadi. Salah satu aturan moneter yang memiliki dampak signifikan tercermin pada PSAK 71.

PSAK 71 merupakan pembaruan dari PSAK 55 yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dengan metode yang bersifat *forward-looking* agar dapat mempertimbangkan berbagai informasi relevan yang tersedia. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) erat hubungannya dengan *intellectual capital* (IC). Peran perbankan sebagai penyalur kredit yang mendapat sumber profitabilitas utama dari bunga atas kredit, secara *inherent* menghadapi risiko gagal bayar atas kredit yang disalurkan. Melihat hal tersebut, perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya. mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yang mengakibatkan peningkatan ketidakpastian dan volatilitas.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka penting bagi bank untuk memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang kuat dengan mengintegrasikan *intellectual capital* (IC) dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan peningkatan kesehatan perusahaannya. Maka dari itu, perlu diketahui bagaimana pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap implementasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 dan kesehatan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada masa pandemi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan di atas, maka peneliti membatasi masalah yang hanya melihat pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap implementasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 dan kesehatan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada masa pandemi.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Mempertimbangkan penjelasan mengenai masalah dan batasan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diungkapkan bahwa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap implementasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada masa pandemi?
2. Bagaimana pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap kesehatan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada masa pandemi?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap implementasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada masa pandemi.

2. Untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap kesehatan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada masa pandemi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama mengenai pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap implementasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 dan kesehatan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama masa pandemi, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memperkuat penelitian sebelumnya di bidang yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha, serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap implementasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 dan kesehatan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama masa pandemi.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap implementasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 dan kesehatan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama masa pandemi.

c. Bagi Sektor Perbankan

Memberikan informasi dan bantuan dalam meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan *intellectual capital* (IC) serta pengaruhnya terhadap pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 dan kesehatan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama masa pandemi.

d. Bagi Masyarakat/Pembaca

Menambah informasi dan wawasan masyarakat umum/pembaca mengenai pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap implementasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PSAK 71 dan kesehatan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama masa pandemi.